



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG LAYANAN DAN INOVASI HUKUM
NOMOR : W/2.U31 / 629.A / PL.09 / 3 / 2021
NOMOR : 415.4 / II / MoU / III / 2021

Pada hari ini Senin, tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (01-03-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. AYUN KRISTIYANTO : Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Barat No.76 B, Bibis, Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. JULIYATMONO Bupati Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu No.385 B Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Karanganyar merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Bidang Layanan dan Inovasi Hukum, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini yakni Kerjasama dalam meningkatkan layanan dan inovasi hukum di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk memberikan informasi layanan dan inovasi hukum yang ada di Pengadilan Negeri kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Objek Kerja Sama ini yakni Bidang Layanan dan Inovasi Hukum untuk Masyarakat Kabupaten Karanganyar

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini yakni Bidang Layanan dan Inovasi Hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan inovasi layanan hukum di Daerah, menginformasikan kepada masyarakat melalui PIHAK KEDUA dan menyelenggarakan layanan dan inovasi hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan sosialisasi inovasi layanan hukum dari PIHAK KESATU kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan lain yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini tanpa terikat waktu.

Pasal 6
BIAYA

Biaya yang timbul dengan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada kemampuan anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7
LAIN LAIN

Hal hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan di tuangkan dalam Addendum dan atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

JULYATMONO

PIHAK KESATU,

AYUN KRISTIYANTO